

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Rahmadhona Fitri Helmi

Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas
E-mail: rahmadhona.helmi@gmail.com

ABSTRACT

According to Public Information Disclosure Law Act number 14 year 2008 about the Transparency of Public Information, a Public Agency was obliged to supply, to provide and/or to publish the Public Information under its authority to the Public Information Applicant, except information that was classified in accordance with the provision. But in its implementation, many public agencies were reluctant to provide public information resulting in public information disputes. There were 38 cases of public information disputes submitted to the West Sumatra Provincial Information Committee from 2015 to 2018. The purpose of this study is to find out the mechanism for settling public information disputes at the Information Commission of West Sumatra Province. This was a qualitative research with a descriptive approach. Data in this research were obtained through key informants (key person) who were determined intentionally. The key person was the commissioner who was at the Information Committee of West Sumatra Province. Documentation and observation studies were also used to capture the relevant data. The results of this research showed that the mechanism for resolving public information disputes in the West Sumatra Provincial Information Committee consisted of 6 stages, starting from the submission of information requests to the issuance of decisions. In the period of 2015 - 2018, 95% of information dispute cases were settled by the West Sumatra Information Committee.

Keywords: *Public information disclosure, public information disputes, information committee.*

Submitted: 2 February 2019

Reviewed: 22 April 2019

Published: 29 April 2019

How to Cite: Rahmadhona Fitri Helmi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*. 3(1): pp. 61-78. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss1>.

Pendahuluan

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan pada masa sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini, keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang mempedulikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan kebutuhan informasi perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi saja, melainkan juga pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian, *good governance* adalah praktik atau tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik. *Good governance* akan terwujud bila tercipta dua kekuatan yang saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2018). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai salah satu Badan Publik senantiasa berupaya dalam pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat. Terhitung sejak tahun 2002, setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia memperingatinya sebagai “Hari Hak untuk Tahu Sedunia” (*The International Right To Know Day*). Akan tetapi, Indonesia baru mulai memperingatinya pada tahun 2011. (Kominfo.go.id) Sejalan dengan Kemenkominfo, Komisi Informasi Sumatera Barat mengupayakan terciptanya keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat dari penyedia informasi publik yaitu Badan Publik. Komisi Informasi Sumatera Barat senantiasa melakukan penilaian setiap tahunnya terhadap Badan Publik sebagai penyedia informasi publik guna melihat kemajuan dari Badan Publik dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. Dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Sumbar melakukan penilaian 45 organisasi perangkat daerah (OPD) Propinsi Sumbar, 19 Kabupaten/ Kota se-Sumbar, 17 instansi vertikal, 34 BUMN/BUKD se-Sumbar, 117 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, 18 Parpol, 70 Nagari/Desa se-Sumbar dan 30 SMA/SMK/MAN se-Sumbar. Hasil pemeringkatan tersebut bisa dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel. 1 Pemeringkatan Badan Publik di Provinsi Sumatera Barat oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kategori	Peringkat	Instansi
1	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pertama	Kabupaten Tanah Datar
		Kedua	Kabupaten Padang Pariaman
		Ketiga	Kota Bukittinggi
		Keempat	Kabupaten Dharmasraya
		Kelima	Kabupaten 50 Kota
2	Kategori Nagari/ desa	Pertama	Nagari Sungayang (Kabupaten Tanah Datar)
		Kedua	Nagari Sungai Rumbai (Kabupaten Dharmasraya)
		Ketiga	Nagari Sungai Duo (Kabupaten Dharmasraya)
		Keempat	Sikabu-kabu (Kabupaten 50 Kota)
		Kelima	Nagari Tebing Tinggi (Kabupaten Dharmasraya)
3	Kategori OPD Sumbar	Pertama	RSUD Ahmad Muchtar
		Kedua	RSJ Prof. H. B. Sanin

4	Kategori Vertikal	Ketiga	Dinas Lingkungan Hidup
		Keempat	Badan Keuangan Daerah
		Kelima	Badan Kepegawaian Daerah
		Pertama	Badan Pusat Statistik Sumbar
		Kedua	BPKP Sumbar
5	Kategori BUMD	Ketiga	BPK Sumbar
		Keempat	KPU Sumbar
		Kelima	Balitbu tropika Sumbar
		Pertama	PT. Semen Padang
		Kedua	PLN Sumbar
6	Partai Politik	Ketiga	BPJS Kesehatan Sumbar
		Keempat	PT. Jamkrida Sumbar
		Kelima	PT. Balairung Citra Jaya
		Pertama	PDI Perjuangan
		Kedua	PKB
7	Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	Ketiga	PKS
		Keempat	Demokrat
		Kelima	Perindo
		Pertama	Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang
		Kedua	Universitas Negeri Padang
8	SMA/SMK/MAN	Ketiga	Politeknik Negeri Padang
		Keempat	STKIP PGRI Padang
		Kelima	Yastis Padang
		Pertama	SMK 4 Kota Padang
		Kedua	MAN 2 Tanah Datar
		Ketiga	SMK 7 Kota Padang
		Keempat	MAN Kota Solok
		Kelima	MAN 2 Kota Padang

Sumber: www.komisiinformasi.go.id

Namun kenyataan di lapangan, Komisi Informasi masih menjumpai adanya penolakan dari Badan Publik atas permohonan informasi publik tanpa alasan yang jelas. Hal ini terbukti dari 370 kuisisioner yang disebar ke 370 badan publik di Sumbar untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik, hanya 126 kuisisioner yang dikembalikan ke Komisi Informasi Sumbar, atau hanya sebesar 34 (Republika.co.id). Padahal keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat urgen dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan. Hal ini, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008 bagian kedua pasal 3 menyatakan “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan” (UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008).

Munculnya penolakan atas permintaan informasi dari Badan Publik ini, memicu terjadinya sengketa informasi antara masyarakat yang membutuhkan

informasi dengan Badan Publik sebagai penyedia informasi. Sengketa disini artinya perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak atau kedua-duanya mengalami perbedaan pemahaman atau pengertian terkait objek yang mereka perselisihkan. Sedangkan, sengketa informasi publik adalah perselisihan yang terjadi antara si pemohon informasi publik dengan Badan Publik yang menjadi termohon. Posisi Komisi Informasi pada Undang-undang KIP ini terdapat pada pasal 23 UUKIP yang berbunyi: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. (https://www.Kompasiana.com/ganibazar/memahami-penyelesaian-sengketa-informasi-publik_552a1251f17e61cf54d623a6)

Tinjauan Kepustakaan

Definisi, Prinsip dan Tujuan Mediasi

Syahrizal Abbas (2011) menjelaskan bahwasanya mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, “Mediare” yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi dari sisi terminology lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Pendapat beberapa ahli mengenai mediasi: 1) J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Bahwasanya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral; 2) Garry Goopaster mendefinisikan mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut.

Tujuan dilakukan mediasi menurut Syahrizal Abbas (2011) adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Sehingga didapatkan jalan tengah bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Dalam Syahrizal Abbas (2011), David Spancer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip itu adalah: 1) Prinsip Kerahasiaan atau *Confidentiality*; kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak; 2) Prinsip Sukarela atau *Volunteer*, maksudnya adalah kedua belah pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak luar; 3) Prinsip Pemberdayaan atau *Empowerment*,

penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya; 4) prinsip Netralitas atau *Neutrality*, didalam mediasi tugas mediator sebatas hanya sebagai mediator saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa; 5) prinsip Solusi yang Unik atau *a unique solution*, bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

Model-Model Mediasi

Lawrance Boulle, seorang profesor di bidang ilmu hukum dan *Director Dispute Resolotion Cebtre-Bond University*, dalam Syahrizal Abbas (2011) membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa, berupa:

a) Settlement Mediation

Merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Model ini mengandung sejumlah prinsip diantaranya adalah: (1) Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan; (2) Mediator hanya terfokus pada permasalahan; (3) Posisi mediator adalah menentukan posisi; (4) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

b) Facilitative Mediation

Merupakan mediasi yang tujuan utamanya untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Model ini mengandung sejumlah prinsip diantaranya: (1) Prosesnya lebih terstruktur; (2) Penekannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih; (3) Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan; (4) Mediator mengarah para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa; (5) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

c) Transformative Mediation

Model ini mengandung sejumlah prinsip diantaranya: (1) Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsialisasi antara para pihak; (2) Proses negosiasi yang mengarah pada pengembalian keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungn emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan; (3) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional; (4) Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam *counselling* dan juga proses serta teknik mediasi; (5) Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi

d) *Evaluative Mediation*

Mediasi ini bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Model ini mengandung sejumlah prinsip diantaranya: (1) Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut; (2) Fokusnya lebih tertuju kepada hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa; (3) Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi; (4) Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

Tipologi Mediator

Syahrizal Abbas (2011) berpendapat bahwa mediator adalah pihak ketiga yang imparisial, berperan sebagai perantara yang menolong para pihak bersengketa dalam usaha mencari penyelesaian berupa kesepakatan atas permasalahan yang terjadi. Senada dengan hal itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor. 01 Tahun 2008, mendefinisikan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Secara khusus, yang berperan sebagai mediator berdasarkan Perma Nomor. 01 Tahun 2008 adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Karmuji (2016) menjelaskan bahwa mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

Christopher W. Moore (2014) dalam tulisannya *The Mediators Process; Practical Strategies for Resolving Conflict* membagi tipe mediator sebagai berikut: Pertama, *Social Network Mediator* (Mediator Jaringan Sosial). Orang yang dipilih sebagai mediator dalam suatu proses penyelesaian sengketa karena ia memiliki relasi dengan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Relasi yang ada antara mediator tipologi ini dengan para pihak bukanlah relasi yang baru saja tercipta karena adanya sengketa, tetapi merupakan relasi yang telah ada sebelumnya dan akan terus ada tanpa dipengaruhi akhir dari penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Mediator tipologi ini tidak harus netral, artinya ia

dapat berasal dari salah satu pihak, namun diharapkan dia bersikap adil dan dipercaya. Pada umumnya mediator tipologi ini berasal dari teman pribadi para pihak, tetangga, rekan kerja/ rekan bisnis, atau para pemuka agama seperti pendeta atau ulama, atau dapat juga berasal dari seseorang yang dihormati atau dituakan di tengah-tengah suatu komunitas sosial yang tentunya juga sudah dikenal baik oleh para pihak.

Kedua, Lederach (Jacob Bercovitch: 1996) menggambarkan mediator tipologi ini dengan menggunakan istilah yang berasal dari “confianza mediation”: “seseorang dipilih sebagai mediator didasarkan atas kepercayaan, dimana kita mengenal dia dengan baik dan percaya bahwa orang tersebut dapat menjaga kerahasiaan kita.” Mediator jaringan sosial memiliki kewajiban secara pribadi untuk menolong para pihak menyelesaikan sengketa yang ada sebagai seorang teman, keinginan untuk membantu para pihak ini didasarkan atas relasi pribadi yang dimilikinya dengan para pihak. Mediator jaringan sosial ini juga akan terus berusaha menjaga keharmonisan hubungan yang ada di antara para pihak.

Ketiga, *Authoritative Mediator* (Mediator Otoritatif), yaitu mediator yang memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak yang bersengketa yang menyebabkan ia memiliki posisi yang kuat atau berpengaruh sehingga berpotensi mempengaruhi para pihak dalam menentukan hasil akhir atau kesepakatan dari sengketa yang ada. Hubungan otoritatif ini ada sebelum dan setelah sengketa berlangsung, maksudnya ialah hubungan yang ada tidak dipengaruhi oleh sengketa yang timbul. Mediator tipologi ini mencari penyelesaian sengketa dengan mengupayakannya bersama dengan para pihak dalam lingkup mandat atau kewenangannya. Selama menjalankan peran sebagai mediator ia tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya, karena berdasarkan pada keyakinan atau pandangan bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh sisinya sebagai pihak yang berpengaruh atau berwenang, tetapi harus dihasilkan oleh upaya-upaya para pihak yang bersengketa sendiri. Namun jika pada akhirnya para pihak tidak dapat menemukan kata sepakat di akhir proses mediasi, maka mediator otoritatif berwenang dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan bagi para pihak. Tipologi mediator otoritatif ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa kualifikasi, yakni: *Benevolent Mediator*, *Administrative/ Managerial Mediator*, dan *Vested Interest Mediator*. Tipologi mediator otoritatif ini lebih sering dilakukan oleh aparat pemerintah.

Keempat, mediator mandiri adalah mediator yang dianggap paling baik atau profesional bila dibandingkan dengan dua tipe mediator diatas karena mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya orang-orang yang menjadi mediator mandiri bersifat profesional. Dia akan melayani para pihak sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan sukarela dan tidak mempunyai sumberdaya untuk memantau pelaksanaan kesepakatan (Joni Emerzon, 2001).

Mediasi Dalam Sengketa Informasi Publik

Dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, dibentuk Komisi Informasi yang fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi dalam sengketa ini dilakukan dengan bantuan mediator komisi informasi. Sedangkan Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Sesuai Pasal 38 diatur bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pokok perkara yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Undang-undang tersebut yaitu: a) tidak disediakannya informasi berkala; b) tidak ditanggapinya permintaan informasi; c) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; d) Tidak dipenuhinya permintaan informasi; e) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau; f) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam proses mediasi (Nurningsih Amriani, 2011), anggota komisi informasi yang berperan sebagai mediator, di mana mediasi adalah alternatif pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Setelah kesepakatan diperoleh, maka selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam bentuk putusan komisi informasi yang 36 bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan (Pasal 42). Jadi jelas bahwa meskipun berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, undang-undang ini mengenal dan mengatur tentang mediasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ditekankan pada upaya mendeskripsikan keadaan sebagaimana adanya (Irawan, 2004). Adapun tujuannya adalah menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang/ perilaku yang dapat diamati (Bagdon dan Taylor dalam Moleong, 2012). Hal ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering pula disebut penelitian deskriptif yang bersifat *non-hipotetic* dan bersifat *value laden* (Singarimbun dan Effendi, 2011).

Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan secara *natural setting*, yaitu terlibat langsung kedalam latar, mengadakan observasi secara langsung, wawancara terbuka dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini teknik pengambilan *sampling* menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengujian penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik triangulasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jenis-Jenis Informasi yang Menjadi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Sumatera Barat

Berikut adalah daftar jenis informasi Publik yang disengketakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015-2018.

Tabel 2. Jenis Informasi Publik yang disengketakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015-2018

No	Jenis Informasi Publik yang disengketakan	Jumlah
1	Informasi Tugas Pokok dan Fungsi Instansi/ Badan Publik	
2	Informasi Program Kerja Badan Publik	14
3	Informasi Kinerja Badan Publik	
4	Informasi atas hak atau surat tanah	8
5	Informasi Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD)	
6	Informasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	10
7	Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	
8	Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	
9	Informasi Standar Layanan Informasi Publik Badan Publik	6
Total		38

Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa jenis-jenis informasi yang diminta oleh masyarakat bukanlah informasi yang masuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan, seperti yang diamanatkan dalam UU KIP. Melainkan informasi tersebut masuk kedalam kategori informasi tersedia setiap saat dan informasi berkala. Informasi yang masuk dalam kategori tersedia setiap saat yaitu; Informasi tentang peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan Badan Publik, Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan oleh Badan Publik, Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik, Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik, Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penidakkannya, Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa, Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Sedangkan informasi yang masuk dalam kategori informasi berkala yaitu: informasi tentang kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik, Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, Ringkasan informasi tentang program dan/

atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh salah satu Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat bidang kelembagaan, Bapak Sondri, S.Pd pada wawancara tanggal 13 November 2018 berikut ini:

“biasanya PPID tidak mau memberikan informasi karena menganggap informasi tersebut bukan informasi publik, ya tentunya dengan berbagai macam alasan. Kalau memang PPID menganggap informasi tersebut bukan informasi publik, maka PPID harus menetapkan Informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan. Tentu penetapan informasi ini harus berdasarkan UU KIP dan peraturan, tidak boleh asal ditetapkan saja sebagai informasi yang tidak boleh diakses oleh publik”.

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa penetapan informasi publik menjadi kategori informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala dan informasi dikecualikan harus mengacu kepada UU KIP tahun 2008. Jika penetapan informasi tidak sesuai dengan amanat UU tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai pemohon sengketa informasi publik.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari Tahun 2015-2018 di Komisi Informasi Sumatera Barat

Sejak awal berdiri, Komisi Informasi Sumatera Barat menerima kasus sengketa informasi publik sebanyak 38 kasus. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kasus sengketa informasi Publik yang masuk ke Komisi Informasi dari tahun 2015-2018. Dari grafik bisa dilihat bahwa pada tahun 2016 merupakan jumlah sengketa informasi yang paling tinggi di Komisi Informasi. Pada tahun 2018 jumlah yang paling rendah dalam pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi.



Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat

Gambar 1. Jumlah Permohonan Sengketa Informasi Publik Tahun 2015 2018 di Komisi Informasi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 3 di bawah ini, sebanyak 31 Badan Publik dilaporkan terkait sengketa informasi publik. Badan Publik tersebut tidak hanya di tingkat kota/ kabupaten, melainkan juga Badan Publik di tingkat Provinsi. Bahkan ada Badan Publik yang dalam satu tahun tersebut lebih dari 1 kali dilaporkan. Berikut daftar nama Badan publik yang dilaporkan berkaitan dengan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Sumatera Barat.

Tabel 3. Daftar Nama Badan Publik yang dilaporkan dalam Sengketa Informasi Publik

Tahun	No	Nama Badan Publik yang Dilaporkan
2015	1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	2.	Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat
	3.	BPSK Kota Padang
	4.	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
	5.	Dinas Perhubungan Kominfo Sumbar
	6.	BPN Kabupaten Padang Pariaman
	7.	Kantor Adat Nagari (KAN) Sicincin
	8.	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat
	9.	Pengadilan Negeri Padang
2016	1.	Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat
	2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar
	3.	Dinas Pendidikan Kota Padang
	4.	Universitas Andalas
	5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	6.	Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
	7.	Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
	8.	Sekretaris Daerah Kota Padang
	9.	PDAM Kota Padang
	10.	BPBD Kota Bukittinggi
	11.	Dishub Kominfo Kota Bukittinggi
	12.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
	13.	Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
	14.	PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar
	15.	Wali Nagari Pasia Pelangai
	16.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	17.	Kantor Adat Nagari (KAN) Manggopoh
2017	1.	Sekretaris Daerah Prov. Sumbar
	2.	Telkomsel Padang
	3.	Dinas Pendidikan Kab. Pasaman
	4.	BPN Provinsi Sumbar
	5.	Pemko Padang
	6.	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya
	7.	BPJN Wil III Sumbar-Bengkulu
2018	1.	Sekretaris Daerah Prov. Sumbar
	2.	Dinas PUPR Prov. Sumbar
	3.	PT. PLN Rayon Belanti Kota Padang

Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat

Komisi Informasi Sumatera Barat memberikan perhatian yang sangat serius dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini terbukti dari jumlah kasus sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Sumatera Barat dari tahun 2015-2018, hanya 2 kasus saja yang belum mendapatkan putusan. Seperti yang terlihat pada Gambar 2 di bawah ini:



Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat

Gambar. 2 Keberhasilan Penyelesaian Kasus Sengketa Informasi

Berdasarkan gambar di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa Komisi Informasi Sumatera Barat sudah berhasil dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian kasus sengketa informasi. Dari 100% kasus yang masuk, 95% kasus sengketa informasi bisa diselesaikan dengan baik, hanya 5% saja yang masih menunggu putusan. Diharapkan kedepannya Komisi Informasi Sumatera Barat mampu meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian sengketa informasi, sehingga adanya transparansi pada Badan Publik menjadi suatu keniscayaan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Komisi Informasi (KI) merupakan institusi *the guards of information* publik, keberadaan institusi ini mengacu kepada Bab VII Pasal 23-34 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tugas utama KI adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik sebagaimana digariskan Bab IX dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai panduan beracara sengketa informasi yang dijabarkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedural Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Adapun yang dimaksud UU KIP tentang sengketa informasi adalah perselisihan atau sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna

informasi publik yang berkaitan dengan memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terhadap sengketa informasi, KI sebagai lembaga yang menyelesaikan prosesnya disebut dengan ajudikasi non-litigasi diproses dimungkinkan proses mediasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses ajudikasi non-litigasi tersebut.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI Sumbar) sebagai lembaga mandiri dan independen dengan tugas utama yang diamanahkan UU KIP, tentu harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang mengacu kepada, UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga itu KI Sumbar menetapkan SOP PSI sebagaimana dijabarkan pada bagian berikut, untuk dipedomani dalam penanganan permohonan sengketa informasi di KI Sumbar.

Penanganan permohonan PSI di KI Sumbar terlebih dahulu harus terpenuhi sebelum mengajukan permohonan ke KI Sumbar berdasarkan ketentuan UU KIP dan Perki I tahun 2013 atau ketentuan pengecualian lain yang diatur oleh aturan tersebut. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) Setiap permohonan tertulis atau lewat email maupun lisan petugas penerima permohonan harus memindahkannya ke form PSIP. 2) Pemohon PSIP harus melampirkan foto kopi identitas sebagai warga negara (KTP/Paspor) atau akta hukum sebagai badan hukum Indonesia. 3) Pemohon harus menguraikan tentang permohonannya (kronologis). 4) Pemohon harus membuat hal-hal yang dimohonkannya untuk diminta diputuskan oleh KI Sumbar sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perki 1 Tahun 2013. 5) Pemohon wajib menyertai dokumen sebagai kelengkapan permohonan antara lain, surat permintaan informasi, jawaban atas permintaan oleh badan publik, surat keberatan pada atasan PPID badan publik dan balasan atasan PPID badan publik dan dokumen lain yang dianggap perlu. 6) Terkait tidak tersedianya informasi wajib dan berkala di badan publik, pemohon tidak perlu melengkapi dengan surat permintaan informasi ke badan publik. 7) Permohonan PSI ke KI Sumbar tidak dipungut biaya. 8) Pemohon PSI ke KI Sumbar harus memenuhi ketentuan waktu pengajuan permohonan kepada KI Sumbar seperti: a) Permohonan informasi ke badan publik 10 hari kerja jika diberitahu soal permohonan bisa ditambah 7 hari kerja, b) Pengajuan keberatan 30 hari kerja, permohonan PSI diajukan ke KI Sumbar selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak ditanggapi oleh atasan PPID badan publik atau berakhirnya waktu 30 hari kerja. 9) Jika pemohon didampingi Kuasa, maka kuasa hukum berprofesi Advokat/Pengacara harus mellihatkan Kartu Advokat/Kepengacaraan yang dikeluarkan lembaga berwenang, kalau kuasa pemohon cukup dengan surat pemberian kuasa ditandatangani di atas materai 6000 oleh pemohon. 10) Ketidaklengkapan dokumen, pemohon harus melengkapi selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak pemberitahuan ketidak lengkapan dokumen diterima. 11) Permohonan PSI dapat dicabut sebelum sidang pertama diajukan secara tertulis dan ditetapkan oleh Majelis Komisioner (MK).

Setelah permohonan sengketa informasi diajukan ke Komisi Informasi Sumatera Barat, langkah selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut 1, yaitu: 1) Panitera KI Sumbar adalah Sekretaris Komisi Informasi yang di-SK-kan Ketua KI

Sumbar, dan Panitera Pengganti adalah staf KI Sumbar yang di-SK-kan oleh Panitera. 2) Panitera memeriksa seluruh kelengkapan dokumen permohonan PSI. 3) Panitera memberitahukan kepada pemohon tentang ketidaklengkapan dokumen 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan PSI diterima. 4) Panitera meregister dan/atau tidak meregister permohonan PSI. 5) Permohonan dicabut sebelum sidang panitera membuat Akta Pembatalan Register. 6) Panitera/petugas penerima permohonan PSI mencatatkan ke buku register PSI. 7) Permohonan PSI tidak diregister jika permohonan tidak dilengkapi dengan identitas warga negara yang sah dan atau tidak memberikan pernyataan terkait tidak diresponnya/dilayani permohonan informasi oleh badan publik paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan, jika dilengkapi maka panitera meregister dan mengirimkan pemberitahuan permohonan diregister kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Selanjutnya dilakukan tindak lanjut 2, yakni: 1) Panitera menyampaikan form permohonan PSI dan dokumen kelengkapan permohonan PSI kepada Ketua KI Sumbar. 2) Ketua KI Sumbar dan atau Wakil Ketua jika ketua berhalangan menetapkan Majelis Komisioner (MK) dan Mediator. 3) MK menetapkan metode, tempat, agenda dan jadwal sidang adjudikasi hari pertama dan meminta Panitera memanggil para pihak. 4) Surat panggilan sudah diterima para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang adjudikasi pertama dengan melampirkan ringkasan permohonan, disertai tanda terima atau bukti pengiriman kepada para pihak. 5) Termohon badan publik dapat memberikan jawaban kepada MK melalui Panitera paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang adjudikasi pertama.

Langkah berikutnya adalah melakukan sidang adjudikasi dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Sidang KI Sumbar bersifat terbuka dan dibuka untuk umum, kecuali pemeriksaan terkait informasi yang dikecualikan. 2) Majelis Komisioner (MK) bersifat aktif pada proses persidangan. 3) MK wajib merahasiakan terkait pemeriksaan informasi yang dikecualikan. 4) Informasi dikecualikan pada pemeriksaan tidak bisa dilihat oleh pemohon atau kuasanya. 5) Hari pertama sidang adjudikasi, MK memeriksa permohonan, terkait kewenangan absolut dan relatif KI Sumbar, legal standing pemohon/kuasanya dan termohon/kuasanya dan waktu permohonan. 6) Jika pemohon tidak memenuhi satu dari tiga ketentuan formil permohonan maka MK menjatuhkan putusan sela untuk menolak permohonan kecuali MK berpendapat lain. 7) MK setelah pemeriksaan awal mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi terhadap informasi yang tidak dikecualikan. 8) Mediasi dipimpin oleh Mediator yang ditetapkan oleh Ketua KI Sumbar, jika dibutuhkan bisa dibantu oleh Mediator Pembantu. 9) Mediasi dilakukan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang adjudikasi, kecuali para pihak sepakat menetapkan hari lain selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak sidang pertama adjudikasi ditunda. 10) Mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menetapkan lain. 11) Mediator mengupayakan mediasi selesai satu kali pertemuan jika tidak tercapai disepakati jadwal mediasi lanjutan, paling lambat 14 hari kerja sejak sidang adjudikasi ditunda, dan dapat diperpanjang untuk satu kali pertemuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. 11) Mediasi gagal jika pemohon atau kuasanya dua kali tidak hadir tanpa alasan yang jelas, ditetapkan oleh KI Sumbar, para pihak menarik diri dan atau tidak sepakat dengan hasil

mediasi. 12) Mediasi berhasil, Mediator menyerahkan kesepakatan kepada Majelis Komisioner melalui Panitera/Panitera Pengganti untuk dilanjutkan keputusan MK. 13) Mediasi berhasil dan atau gagal harus ditandatangani para pihak. 14) Seluruh dokumen dan apa yang terungkap di mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti pada sidang adjudikasi KI Sumbar maupun dipersidangan lain terhadap perkara yang sama atau lainnya.

Kemudian diadakan sidang lanjutan apabila dalam kondisi sebagai berikut: 1) Mediasi gagal maka Ketua MK melanjutkan proses sidang adjudikasi dengan menetapkan jadwal dan meminta Panitera/Panitera Pengganti memanggil para pihak. 2) Sidang lanjutan adjudikasi, MK memeriksa alat bukti (pasal 51 Perki 1/2013). 3) Saksi diambil sumpah setelah MK memeriksa kelayakan saksi dan MK dapat menolak saksi menjadi saksi dipersidangan jika sengketa sederhana atau saksi dianggap punya kepentingan terhadap para pihak. 4) Saksi ahli disumpah sebelum memberikan keterangan dan MK dapat menolak saksi ahli jika sengketa sederhana, atau saksi ahli tidak relevan dengan sengketa dan/atau saksi ahli memiliki kepentingan dengan salah satu pihak. 5) Saksi/Saksi Ahli wajib memenuhi panggilan sidang adjudikasi KI Sumbar, jika tidak memenuhi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diakhir persidangan, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, diantaranya: 1) Setelah pemeriksaan bukti dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka MK wajib mengambil keputusan. 2) Sebelum keputusan MK, majelis melakukan musyawarah yang dipimpin Ketua MK, jika terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan itu dilampirkan dalam keputusan (*disenting opinion*). 3) Putusan MK diucapkan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum. 4) Salinan putusan MK disampaikan ke para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah putusan diucapkan MK. 5) Keberatan atas Putusan MK KI Sumbar para pihak dapat mengajukan ke PTUN/PN paling lambat 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima para pihak. 6) Jika selama 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima para pihak tidak ada keberatan maka Putusan MK KI Sumbar berkekuatan hukum tetap. 7) Atas putusan berkekuatan hukum tetap pemohon dapat memintakan penetapan eksekusikepada Ketua Pengadilan yang berwenang diajukan secara tertulis dengan melampirkan salinan Putusan MK KI Sumbar. 8) Putusan dimasukan ke *web* resmi KI Sumbar.

Penjelasan mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan seperti bagan di bawah ini:



Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat

Gambar 3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Penutup

Penglibatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai mediator masuk kedalam kategori *Authoritative Mediator* (Mediator Otoritatif). Mediator otoritatif adalah mediator yang memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak yang bersengketa yang menyebabkan ia memiliki posisi yang kuat atau berpengaruh sehingga berpotensi mempengaruhi para pihak dalam menentukan hasil akhir atau kesepakatan dari sengketa yang ada. Hubungan otoritatif ini ada sebelum dan setelah sengketa berlangsung, maksudnya ialah hubungan yang ada tidak dipengaruhi oleh sengketa yang timbul. Mediator tipologi ini mencari penyelesaian sengketa dengan mengupayakannya bersama dengan para pihak dalam lingkup mandat atau kewenangannya.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI Sumbar) sebagai lembaga mandiri memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang mengacu kepada UU KIP dan Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga KI Sumbar menetapkan SOP PSI untuk dipedomani dalam penanganan permohonan sengketa informasi di KI Sumbar. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik pada KI Sumbar terdiri dari 6 tahapan. Dimulai dari tahap mengajukan permohonan, tindak lanjut 1, tindak lanjut 2, sidang adjudikasi, persidangan lanjutan sampai kepada tahap putusan. Mekanisme ini cukup berhasil dimana dari 38 kasus sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Sumatera Barat dari tahun 2015-2018, 95% kasus sengketa informasi bisa diselesaikan dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Syahrizal, Prof, Dr. 2011. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Mediasi Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Amriani, Nurnaningsih 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bercovitch, Jacob 1996. *Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Emerzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karmuji, S.Sy., M.Sy. 2016. *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1. hal 43
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Irawan, Prasetya. 2004. *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA- LAN. Jakarta: Hanke, John E. et. all.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 61. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Komisi Informasi No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (Editor). (2011). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

W. Moore, Christopher. 2014. *The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th Edition. San Fransisco: Jossey-Bass.

Internet:

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/pemeringkatan-bp-di-ki-sumbar-dihadiri-komisioner-ki-pusat-hendra-j-kede>, diakses Kamis, 28 Juni 2018. Pukul: 13.10 WIB.

https://www.kompasiana.com/ganibazar/memahami-penyelesaian-sengketa-informasi-pub-lik_552a1251f17e61cf54d623a6, diakses Kamis, 28 Juni 2018. Pukul: 13.40 WIB.

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/8076/keterbukaan-informasi-publik-menja-min-kualitas-hidup-yang-lebih-baik/0/artikel_gpr, diakses Rabu, 27 Juni 2018. Pukul: 10.20 WIB.

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/pemeringkatan-bp-di-ki-sumbar-dihadiri-komisioner-ki-pusat-hendra-j-kede>, diakses Selasa, 03 Juli 2018. Pukul: 19.15 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/28/p1nsrl335-keterbukaan-infor-masi-publik-di-sumbar-stagnan>, diakses Rabu, 04 Juli 2018. Pukul: 08.05 WIB.